PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021).77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0042/DPMPTSP/III/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari PURWANTI;
g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3035/II-Disdik/2020 tanggal 25 Februari 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	:	**Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah Depok - TK Islam Daarul Fikri**
Alamat	:	Kp. Nyencle RT. 002 RW. 001, Kel Cilangkap, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan	:	PURWANTI
Alamat Pimpinan	:	Kp. Pedurenan RT. 002/004 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor
Masa Berlaku	:	11 Maret 2020 s/d 10 Maret 2023

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003

Dipindai dengan CamScanner